


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: KPM.UEU/SOP-008/00
		Tanggal: 2 Desember 2019
	KANTOR PENJAMINAN MUTU	Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 5

PROSEDUR KERJA

PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Aulia Annisya, S.Si	Staff KPM		2 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Firmansyah Gumay	Ka. Bag Pengembangan Sistem Mutu		2 Desember 2019
3. Persetujuan	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		3 Desember 2019
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		3 Desember 2019

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan audit mutu internal akademik dan audit mutu internal administrasi sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk peningkatan mutu pelaksanaan akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Esa Unggul


Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini berlaku untuk karyawan KPM, auditor internal dan seluruh pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan audit mutu internal akademik dan audit mutu internal administrasi di lingkungan Universitas Esa Unggul

Prosedur

<u>No</u>	<u>Uraian</u>	<u>Pelaksana</u>
1.	Menugaskan auditor sesuai dengan SK Rektor	KPM
2.	Menetapkan auditor internal untuk melakukan audit mutu internal administrasi dan audit mutu internal akademik	KPM
3.	Membuat rencana pelaksanaan audit mutu internal	KPM
4.	Mengesahkan rencana pelaksanaan audit mutu internal	Ka. KPM
5.	Melakukan sosialisasi rencana audit mutu internal kepada auditor internal	KPM

Bagan Alir Prosedur



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

Auditor

- Independent
- Tidak boleh mengaudit pekerjaan unit/fakultas/program studi asal auditor
- Objektif dan tidak bias
- Professional
- Berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi

Dokumen Terkait

1. Dokumen Rencana Audit
2. SK Rektor terkait penetapan auditor internal

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Esa Unggul.